



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1477 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN MASJID DAN TANAH SARANA PENDIDIKAN YANG TERLETAK DI JALAN PONDOK KOPI V BLOK E 2 DAN BLOK E 7, KELURAHAN PONDOK KOPI, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA YAYASAN AL-MUHAJIRIN PONDOK KOPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa bangunan masjid dan tanah untuk Sarana Pendidikan (Spd) yang terletak di Jalan Pondok Kopi V Blok E 2 dan Blok E 7, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur belum dimanfaatkan secara optimal;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat dari Yayasan Al-Muhajirin Pondok Kopi tanggal 13 Juni 2013 Nomor 40/YAM/06/2013 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 3134/-076.1 tanggal 8 Agustus 2014, permohonan pemanfaatan bangunan masjid dan tanah Sarana Pendidikan (Spd) dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Masjid dan Tanah Sarana Pendidikan yang Terletak di Jalan Pondok Kopi V Blok E 2 dan Blok E 7, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Yayasan Al-Muhajirin Pondok Kopi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Y

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN MASJID DAN TANAH SARANA PENDIDIKAN YANG TERLETAK DI JALAN PONDOK KOPI V BLOK E 2 DAN BLOK E 7, KELURAHAN PONDOK KOPI, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA YAYASAN AL-MUHAJIRIN PONDOK KOPI.
- KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa tanah bangunan masjid seluas $\pm 1.905 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu sembilan ratus lima meter persegi) dan tanah Sarana Pendidikan (Spd) seluas $\pm 5.200 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Pondok Kopi V Blok E 2 dan Blok E 7, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Yayasan Al-Muhajirin Pondok Kopi.
- KEDUA : Tanah dan bangunan masjid sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- a. Luas Tanah keseluruhan lahan fasos-fasum yaitu : $\pm 9.980 \text{ m}^2$
 - Luas Tanah yang dimohon untuk Sarana Pendidikan (Spd) terdiri dari tanah Sarana Pendidikan (Spd) pada Blok E 2 seluas $\pm 1.937 \text{ m}^2$ dan Tanah Sarana Pendidikan (Spd) pada Blok E 7 seluas $\pm 3.263 \text{ m}^2$
 - Luas Tanah Sarana Ibadah pada Blok E 2 : $\pm 1.905 \text{ m}^2$
 - b. Nomor Inventaris Barang : 9.3.09.00.00.002.1995
01.11.04.10.00031

f

- KETIGA** : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
 - b. Besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Yayasan Al-Muhajirin Pondok Kopi sebesar Rp 422.781.972,00 (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun Pertama (2014-2015) sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
 - Tahun Kedua (2015-2016) sebesar Rp 79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tahun Ketiga (2016-2017) sebesar Rp 84.270.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Tahun Keempat (2017-2018) sebesar Rp 89.326.200,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah); dan
 - Tahun Kelima (2018-2019) sebesar Rp 94.685.772,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, pembayarannya dilakukan setiap tahun dan disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui UPPK Balaikota BPKD Provinsi DKI Jakarta dengan nomor rekening 4.1.4.03.01 dan untuk tahun pertama dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
 - d. Pemanfaatan bangunan masjid dan tanah sarana pendidikan untuk sekolah TK dan SDIT sejak tahun 2006, Yayasan Al-Muhajirin Pondok Kopi sanggup memberikan nilai sewa sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2014;
 - e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Yayasan Al-Muhajirin Pondok Kopi dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan bangunan masjid dan tanah sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
 - g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa bangunan masjid dan tanah sarana pendidikan dimaksud digunakan hanya untuk sarana ibadah dan sarana pendidikan.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan bangunan masjid dan tanah sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan dan

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Al-Muhajirin Pondok Kopi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Al-Muhajirin Pondok Kopi.
- KETUJUH** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan tanah dan bangunan masjid sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2014



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Timur
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Yayasan Al-Muhajirin Pondok Kopi